



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
- c. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jepara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Kerja yang Membidangi Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
8. Pondok Pesantren, Surau, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia di Daerah dan telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning, tahfidzul qur'an (menghafal al'Qur'an) atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15. Kiai, Syekh, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. keberlanjutan; dan
- i. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- c. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan;

Pasal 5

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB III PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat upaya pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Unit Kerja dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penyusunan perencanaan dan/ atau penganggaran.

BAB IV BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Pesantren Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri;
 - c. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan/atau
 - d. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi untuk peningkatan kualitas Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istighosah; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan Fasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Pesantren dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan :
 - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
 - b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
 - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
 - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
 - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat; dan
 - g. menanamkan nilai-nilai anti radikalisme dan anti terorisme di Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengajaran dan pembelajaran;
 - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
 - c. media dan teknologi informasi;
 - d. seni dan budaya;
 - e. bimbingan dan konseling;
 - f. keteladanan;
 - g. pendampingan; dan/atau
 - h. pendekatan lain.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :

- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitas Pengembangan Pesantren dalam Penyelenggaraan
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Fasilitas pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melalui peningkatan keahlian manajerial Pesantren dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitas kerjasama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitas dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagai bagian dari fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitas peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkan kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitas akses permodalan;
 - c. fasilitas akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitas kerjasama dan kemitraan.
- (2) Fasilitas Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan hortikultura;
- f. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- i. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan; dan
- j. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 15

- (1) Selain fasilitasi pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, fungsi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi komunikasi;
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial;
 - j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan;
 - k. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah, investasi dan administrasi pembangunan; dan
 - l. Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

BAB V REKOGNISI PESANTREN DAN AFIRMASI PESANTREN

Pasal 16

Selain melaksanakan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan Rekognisi dan Afiriasi Pesantren.

Pasal 17

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu Keikhlasan, Kesederhanaan, Kemandirian, Kebebasan dan Persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program;
 - d. bantuan hibah; dan
 - e. bantuan lainnya.
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penyelenggaraan Rekognisi dan Afiriasi Pesantren sebagaimana

dimasud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada di unit kerja dan perangkat Daerah terkait sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dan Badan Usaha dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren, melalui :

- a. pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
- b. pengembangan mutu dan standar Pesantren;
- c. pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
- d. pendirian Pesantren;
- e. pengembangan fungsi Pesantren;
- f. Pemberdayaan Pesantren;
- g. Rekognisi Pesantren;
- h. Afirmasi Pesantren;
- i. Fasilitasi Pesantren;
- j. bantuan program;
- k. penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- l. pembiayaan dan permodalan Pesantren; dan
- m. pemenuhan kebutuhan Pesantren.

BAB VII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Sinergitas

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan sinergitas penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - c. pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Bupati mengembangkan pola kerjasama dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. Lembaga Keagamaan;
 - f. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;

- h. kerjasama antar pesantren;
 - i. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - j. kerjasama daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - k. kerjasama daerah dengan Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerjasama sister (*sister province*).
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - c. kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 23

- (1) Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga kesehatan;
 - d. lembaga keagamaan;
 - e. badan usaha milik negara/daerah/desa/swasta;
 - f. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - g. kemitraan antar pesantren;
 - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau
 - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren;
 - c. pemenuhan fasilitas Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasal dari APBD.
- (2) Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembiayaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 September 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

Ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH : (6-200/2023)

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA



Wafa Elvi Syahroh, S.H., M.H.
NIP. 19730508 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat. Terlebih, Pesantren merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren dan untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di Kabupaten Jepara, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren

khususnya di daerah Kabupaten Jepara dalam Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren. Tujuannya untuk lebih mengoptimalkan fasilitas Pengembangan Pesantren yang meliputi:

1. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning dan tahfidzul qur'an (menghafal al'Qur'an);
2. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola Pendidikan muallimin ; atau
3. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan umum.

Ruang lingkup arah pengaturan dalam Peraturan Daerah akan menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren, meliputi :

- a. perencanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- b. bentuk Fasilitas Pengembangan Pesantren;
- c. sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Yang dimaksud dengan "edukasi" adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren” antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren” antara lain asrama (kobong), aula, ruang makan, toilet (MCK), dan ruang kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren” antara lain kamar penginapan dan sarana transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas sarana dan prasarana peribadatan” antara lain Masjid atau Musalla atau Langgar, peralatan sholat dan peribadatan, mimbar, karpet, bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya pesantren” adalah memberikan kesempatan kepada lulusan pesantren dan mengakui legalitas lulusan pesantren untuk mengisi kebutuhan sumber daya daerah sesuai dengan kapasitas santri .

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sinergitas” adalah pembagian peran antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsidan Pemerintah Daerah Kabupatendalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kerja sama ” adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat membantu dan bukan merupakan sumber dana utama dalam Penyelenggaraan Pesantren.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara pemberlakuan Peraturan Daerah dengan berlakunya Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5